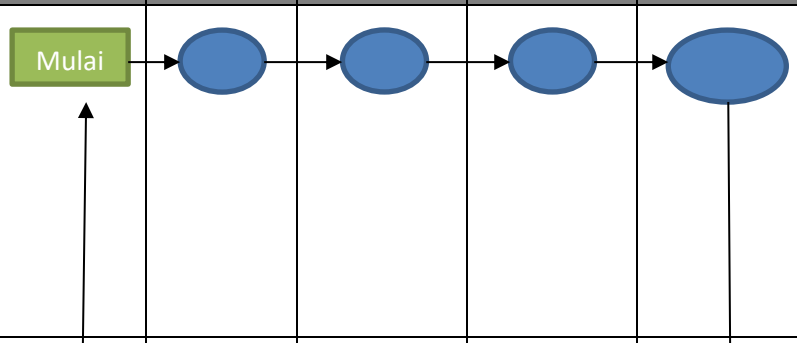
Kementerian Hukum Republik Indonesia **Kantor Wilayah Jambi** **Divisi Pelayanan Hukum**	Nomor SOP	: W.5.OT.02.02-24
	Tanggal Pembuatan	: 26 Agustus 2026
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 1 September 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah **Jonson Siagian**
	Nama SOP	: PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR PARTAI POLITIK

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik. 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia; 4. Surat Petunjuk Pelaksanaan/Teknis tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Terdaftar pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nomor: AHU-AHU.11-81 tanggal 21 November 2025	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
SOP ini berkaitan dengan SOP Layanan Administrasi Hukum Umum lainnya	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses permohonan Surat Keterangan Terdaftar Partai Politik yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi tidak sesuai dengan komitmen Pemerintah	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SOP : PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR PARTAI POLITIK

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Kakanwil	Kadiv Yankum	Kabid Pelayanan AHU	JF/Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan pemberian Surat Keterangan Terdaftar						Dokumen	5 menit	Disposisi Surat di Sisumaker	Permohonan diajukan dengan dokumen persyaratan meliputi: Dokumen pada tingkat Kecamatan, Dokumen pada Tingkat Kabupaten dan Dokumen pada Tingkat Provinsi
2.	Memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan	Tidak				Ya	Dokumen	60 menit	Draf Data Dukung	• Verifikasi Permohonan • Verifikasi Kepengurusan
3.	Memberikan Surat Keterangan Terdaftar						Dokumen	15 menit	SKT dan Berkas Dokumen	Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan seluruh dokumen persyaratan lengkap dan sesuai Kakanwil dapat memberikan SKT dan mengembalikan dokumen persyaratan kepada pemohon dalam jangka paling lama 14 hari
4.	Menerima Surat Keterangan Terdaftar						Dokumen	5 menit	SKT dan Berkas Dokumen	Dokumen persyaratan dikembalikan kepada pemohon

: